



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR : 29/PW.01/3101/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU NOMOR: 01/PW.01/3101/2022 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 yang lebih efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pelaporan Kartu Kendali Untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR: : 01/PW.01/3101/2022 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2022.**

KESATU : Menetapkan nama-nama Pejabat dan Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022, sebagaimana tersebut pada kolom 2 dalam kedudukan sebagaimana tersebut pada kolom 4 lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022 sebagaimana DIKTUM KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2022 Mata Anggaran 076.01.656993.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Maret 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



LUSI HEPYDIANING R., SH
NIP. 19840831200912 2 004

ttd.

MURHOFIK

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR : 29/PW.01/3101/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU.

NAMA-NAMA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MURHOFIK	Ketua KPU Kab. Adm. Kep. Seribu	Pengarah
2.	RUSTAM IBNU RAHMAN	Anggota KPU Kab. Adm. Kep. Seribu	Pengarah
3.	M. DOUGLAS A. ONDANG	Sekretaris KPU Kab. Adm. Kep. Seribu	Penanggung Jawab
4.	LUSI HEPYDIANING R	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua
5.	EKA DEWI RACHMAWATI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
6.	NUGRAHA WIRA AJITAMA	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Sekretaris
7.	DESTRI NATALI PUTRANTI	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
8.	RINI WINARSIH	Staf Pelaksana	Anggota
9.	DYAH RETNO ANGGRAENI	Staf Pelaksana	Anggota
10.	MATUP HIDAYAT	Staf Pelaksana	Anggota
11.	ELDYSSA AFIYAH RIZKI P	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Maret 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ttd.

MURHOFIK



LUSI HEPYDIANING R., SH
NIP. 19840831200912 2 004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR : 29/PW.01/3101/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU.

SUSUNAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NO 1	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 2	KET. 3
A. Pengarah. 1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 2. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.	B. Penanggung Jawab. 1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.	
C. Ketua. 1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.		
D. Sekretaris. 1. Menyusun rencana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 2. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.		
E. Anggota Sekretariat. 1. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 2. Menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.		

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Maret 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



LUSI HEPYDIANING R., SH
NIP. 19840831200912 2 004

ttd.

MURHOFIK